

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN
SARANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOBA ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH

**PAULUS H. SINAGA
NPM : 211803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/23

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN
SARANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOBA ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**PAULUS H. SINAGA
NPM. 211803025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DENGAN SARANA PENAL DAN NON PENAL
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK
SERAGAI PELAKU DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN**

N A M A : PAULUS H. SINAGA

N P M : 211803025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.


Dr. M. Citra Kamadhani, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah Diuji pada Tanggal 06 Mei 2023

N a m a : PAULUS H. SINAGA

N P M : 211803025



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : PAULUS H. SINAGA

N P M : 211803025

Judul : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DENGAN SARANA PENAL DAN NON PENAL
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK
SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,


PAULUS H. SINAGA
NPM. 211803025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS H. SINAGA

NPM : 211803025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN
SARANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOBA ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



PAULUS H. SINAGA

ABSTRAK

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Nama : Paulus H. Sinaga
NPM : 21.1803.025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

Dalam konteks penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal dari pihak / Lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian karena memiliki satuan narkoba di setiap kepolisian daerah. Diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan satuan fungsi kepolisian berupa mengedepankan tindakan kepolisian berupa tindakan preemtif dan preventif dan sinergitas dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya guna terjadi kesepahaman antara antar penegak hukum terhadap persoalan anak sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkoba . Penelitian ini berfokus pada bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia , kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan serta strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana Narkoba oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis dengan kualitatif.

Hasil penelitian yang pertama bentuk hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak dijadikan sebagai *ultimum remedium*. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana narkoba Di Wilayah Kota Medan dapat dikategorikan kepada kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas adanya polisi yang membackingi/melindungi pengedar narkoba sehingga informasi penyelidikan selalu bocor, dana operasional yang minim, sumber daya manusia di satuan narkoba Polrestabes Medan yang terbatas, serta minimnya sarana prasarana dan alat penunjang operasional dalam pemberantasan narkoba. Sedangkan kendala eksternal terdiri atas, peredaran narkoba dikendalikan dari Lapas , lingkungan yang tidak baik dan masyarakat yang tidak mendukung tugas kepolisian , maraknya tempat hiburan malam ditempat pemukiman masyarakat , modus operandi yang berubah-ubah dengan pengendali dari Lapas serta adanya perlawanan pelaku kejahatan bagi petugas kepolisian dilapangan .

Kebijakan non penal yang dilakukan aparat kepolisian terdiri atas penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh babinkamtibmas tentang bahaya narkoba di sekolah sekolah oleh fungsi bimas , peningkatan patroli di daerah rawan peredaran narkoba oleh patrol samapta dan tempat-tempat hiburan, kerjasama antar intansi

terkait , kampanye anti narkoba, dengan pengedaran pamflet dan media sosial, serta pendirian posko kampung tangguh anti narkoba di daerah pemukiman untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Medan. Sedangkan kebijakan penal dilakukan dengan cara mengesampingkan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku , mengutamakan restorative justice bagi anak sebagai pelaku , mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

Pencegahan sejak dini lebih penting daripada penindakan hukum. Dimulai dari menciptakan keluarga yang harmonis , agama yang kuat , lingkungan masyarakat sekitar yang sehat dan bersih , sekolah yang mendukung dan pergaulan kegiatan komunitas yang positif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba; Anak, Kota Medan



ABSTRACT

Crime Prevention Policy with Penal and Non Penal Means Against Child Drug Crimes as Actors in the Legal Area of Medan Polrestabes

Name : Paulus H. Sinaga
NPM : 21.1803.025
Study Program : Master of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

In the context of progressive law enforcement, maximum efforts are needed from law enforcement agencies/agencies, especially the police because they have a drug criminal unit in each regional police force. Policies are needed to optimize the function of the police and synergize with other law enforcement agencies in order to enforce the law on the problem of children involved in narcotics crimes. This research focuses on the form of punishment for children who commit narcotic crimes based on Indonesian laws and regulations. obstacles to law enforcement against children as perpetrators of narcotics crimes in the Medan City Region. penal and non penal policy strategies carried out by the Indonesian National Police in tackling Narcotics Crimes by children.

The research method used is normative juridical. The data was collected by means of a literature study which was sourced from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of the first research are that the form of punishment for children who commit drug crimes based on the law can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and sanctions in the form of medical and social rehabilitation. The imposition of criminal sanctions for children is used as an ultimum remedium. Obstacles to Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Drug Crimes in the Medan City Region can be categorized into internal constraints and external constraints. Internal obstacles consist of the presence of police who back/protect drug dealers so that investigation information is always leaked, minimal operational funds, limited human resources in the Medan Polrestabes narcotics unit, and minimal infrastructure and operational support tools in combating narcotics. While the external constraints drug trafficking from prison, consist of a bad environment and a community that does not support police work, the rise of nightclubs in residential areas, the changing modus operandi of prison controllers and the resistance of criminals by police officers in the field.

The non-penal policy carried out by the police consists of counseling and socialization carried out by Babinkamtibmas about the dangers of drugs in schools by the Bimas function, increasing patrols in areas prone to drug trafficking by Samapta patrols and entertainment venues, collaboration between related agencies, anti-drug campaigns. , by distributing pamphlets and social media, as well as establishing anti-drug tough village posts in residential areas to prevent drug abuse and illicit trafficking in the city of Medan. While the penal policy is carried out by setting aside criminal justice for children as perpetrators,

prioritizing restorative justice for children as perpetrators, prioritizing medical and social rehabilitation for children involved in drug crimes.

Early prevention is more important than legal action. It starts with creating a harmonious family, strong religion, a healthy and clean surrounding community, supportive schools and positive association of community activities.

Keywords: Drug Abuse; Son, Medan City



RIWAYAT HIDUP



Paulus H Sinaga, lahir di Kota Jambi, anak ketujuh dari tujuh bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak F.K Sinaga dan B.br.Munthe

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan dasar pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar hingga SMA Swasta Xaverius di Kota Jambi dan selesai pada tahun 1996. Pada tahun 1996 melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan tamat tahun 2000.

Pada Tahun 2000 penulis diangkat sebagai anggota POLRI dan ditempatkan bertugas di Polda NTB sampai tahun 2005. Setelah selesai mengikuti sekolah PTIK [Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian] pada tahun 2007 Penulis bertugas di Polda Bengkulu. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis pindah bertugas di Polda Sumatera Utara hingga saat ini .

Penulis menikah pada bulan Mei 2005 dengan seorang wanita bernama Leonyta Rotua dan dikaruniai tiga anak yaitu Hans PC Sinaga, Moses A Sinaga dan Nicholas N Sinaga. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”**. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Kombes Pol Valentino Alfa Tatarada S.H, S.I.K, M.Si, Selaku Kapolrestabes Medan yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan

pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Medan dan telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai untuk mendukung tesis ini

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD Swasta Xaverius Kota Jambi, SLTP Swasta Xaverius Kota Jambi, SMA Swasta Xaverius Kota Jambi, dan Seluruh Dosen yang mengajar di PTIK.
8. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak F.K. Sinaga (Alm) dan Ibu B. Saragih serta istri tercinta Leonyta Rotua dan anak-anak Hans P. C. Sinaga, Moses A. Sinaga dan Nicholas N. Sinaga yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Horas.

Medan, 10 Maret 2023


Penulis


Paulus Hotman Sinaga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	9
1.6.1 Kerangka Teori	9
1.6.2. Kerangka Konsep.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.....	20
2.2. Penegakan Hukum Pidana	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian	31
1.7.2. Sumber Data.....	31
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.7.4. Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1. Bentuk Hukuman Bagi Anak Sebagai Pelaku	

Tindak pidana narkoba	35
4.2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana narkoba Di Wilayah Kota Medan.....	45
4.3. Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak	53
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Umur	5
Tabel.2 Data Tersangka Berdasarkan Status Pekerjaan.....	5
Tabel.3. Data kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka Di Bawah Umur Periode tahun 2021	35
Table.4. Data Kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka Di Bawah Umur Periode Tahun 2022	35
Tabel. 5 Data Kampung Tangguh oleh Polres di Daerah Sumut	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Mapping Pintu Masuk Narkoba Melalui Jalur Laut.....	21
Gambar.2. Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba di Kota Medan.....	59
Gambar 3. Data Barang Bukti Narkoba 2020/2022	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dilakukan oleh anak-anak. Terjadinya kejahatan oleh anak tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah¹. Pengertian tentang kejahatan anak yang dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah “juvenile delinquency” memiliki keberagaman. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak di rasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering di salahartikan dengan kenakalan yang tertuangkan dalam pasal 489 KUHP. Untuk menghindari pemaknaan yang kurang tepat atau berlebihan maka dipakai istilah Juvenile Delinquency atau kejahatan anak.²

Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial dan norma hukum.

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 23

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Hlm 1.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana³.

Di dalam Pasal 16, Pasa 17, Pasal 18 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) disebutkan bahwa:

1. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17 menyatakan bahwa

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya, secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

³ Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perbedaan pemberlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan tersebut lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih Panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana) masih dilindungi hak-haknya sebagai anak oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah perintah undang-undang yang bertujuan agar anak tetap memiliki mentalitas yang baik walaupun selama mengikuti proses pidana. Oleh karena itu penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan memerlukan pendekatan yang efektif, afektif, dan simpatik dalam menangani perkara pidana anak.⁴

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba, baik sebagai penggedar maupun pemakai narkoba. Tingkat penyalahgunaan narkoba oleh anak tidak hanya terjadi didaerah perkotaan, tetapi juga terjadi didaerah desa-desa yang ada di Indonesia. Dengan demikian, penyebaran narkoba sudah sampai meluas dan sulit terbendung oleh penegak hukum. Korban narkoba ini tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara dirugikan atas tingginya penyalahgunaan narkoba, khususnya yang terjadi pada anak-anak.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua MPR Republik Indonesia dalam sebuah seminar, dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara ketiga dengan tingkat transaksi dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia, setelah Meksiko dan Kolombia⁵. Hal ini menandakan bahwa setiap masyarakat Indonesia

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 1

⁵ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba, diakses tanggal 8 Oktober 2022, di Medan, Pukul.20.00 WIB.

terancam dengan penyalahgunaan narkoba apabila tidak dilakukan tindakan oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta adalah daerah-daerah yang memiliki tingkat peredaran narkoba di Indonesia paling tinggi⁶ Menurut keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja/anak-anak yakni 57 persen dari total penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak pidana narkoba diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir⁷.

Khusus di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) didapatkan bahwa kasus pidana narkoba oleh anak cukup signifikan. Hal ini tergambar dalam table berikut.

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Infografis IDR tahun 2021 edisi ketiga* Pusat, Jakarta, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021, hlm. 122

⁷ <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses tanggal 8 Oktober 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

Tabel.1
Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Umur

NO	TAHUN	UMUR					JUMLAH
		Umur ≤ 15 Thn	16 – 19 Thn	20 – 24 Thn	25 – 29 Thn	Umur ≥ 30 Thn	
1	2020	23	526	1452	1741	5728	9.470
2	2021	13	339	1.244	1.375	4.798	7.769
3	Jan s/d Sept 2022	5	158	1.747	2.581	3	4.497
JUMLAH		41	1.023	4.443	5.697	10.529	21.736

Sumber: Polda Sumut, 2022

Tabel.2
Data Tersangka Berdasarkan Status Pekerjaan

N O	TAHUN	STATUS PEKERJAAN									Jumla h
		PN S	TN I	POL RI	Peg. Swast a	Wiraswas ta	Mahasis wa	Pelaja r	Buru h	Pengan gguran	
1	2020	39	-	38	789	5.060	115	122	1221	2086	9.470
2	2021	30	3	35	621	4.098	89	80	1.034	1.789	7.769
3	Jan s/d Sept 2022	-	2	12	105	3354	44	43	242	695	4.497
JUMLAH		69	5	85	1.515	12.512	248	245	2.497	4.570	21.736

Sumber: Polda Sumut, 2022

Anak-anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana narkoba karena berbagai faktor yang dilakukan melalui proses pembelajaran, interaksi dan keingintahuan yang akhirnya membuat seseorang mengembangkan kebiasaan menggunakan narkoba. Secara empiris penggunaan narkotika dan obat terlarang sering terjadi di kalangan anak-anak/remaja. Kebiasaan ini berkembang karena untuk membenarkan akan keingintahuannya dalam interaksi sosial sebagai manusia yang pada dasarnya suka berteman dan saling bergaul. Bagi individu, efeknya bisa fisiologis dan psikologis yang secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan upaya produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian gawat dan rumitnya di kalangan anak-anak. Hal itu tercermin pada relatif tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh anak secara nasional, kecanggihan modus operandi penyelundupan, luasnya jangkauan wilayah persebaran, cakupan stratifikasi sosial kelompok masyarakat yang terpapar, dampak buruk yang ditimbulkan dalam aspek sosial ekonomi dan kesehatan, serta berbagai bentuk kesulitan dan kendala operasional dalam penanggulangannya. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba pada anak-anak perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis dan terprogram.

Salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah asas penghindaran pembalasan. Untuk itu dilakukan upaya dengan nama *restorative justice*. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif⁸. Oleh karena itu, penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari perlindungan hukum anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak-hak asasi manusia.

Hanya saja dalam praktik penegakan hukumnya, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, banyak kelemahan-kelemahan yang terlihat, dari mulai aspek budaya penegakan hukum, benturan wewenang antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)⁹ dalam melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba khusus anak-anak

⁸ Nursariani Sumatupang, dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 174

⁹ Badan Narkotika Nasional dalam sejarahnya pertama kali dibentuk melalui Keppres Nomor 116 tahun 1999 yaitu dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), kemudian berturut-turut dibah melalui Keppres Nomor 17 tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002

dan konflik Lembaga penegak hukum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sejumlah aktivitis anak.

Dalam konteks penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal dari pihak / Lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian karena memiliki unit reskrim narkoba di setiap kepolisian daerah. Diperlukan kebijakan untuk mengoptimisasi fungsi kepolisian dan sinergitas dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lain guna melakukan penegakan hukum terhadap persoalan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti Tesis dalam Program Magister Hukum dengan Judul **Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak pidana narkoba Anak Sebagai Pelaku.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apa saja kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan?
- 3) Bagaimana strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana narkoba oleh anak?

Tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, BKKNN diubah menjadi BNN atau Badan Narkotika Nasional .

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Memahami dan mengetahui bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Mengetahui, memahami kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan.
- 3) Mengetahui dan memahami strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana narkoba oleh anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Ilmu Hukum Pidana khususnya terkait dengan konsep-konsep hukum pidana anak dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum pidana anak baik ditingkat Strata 1 maupun Strata 2 Fakultas Hukum

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi para praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Pengacara dalam menangani kasus-kasus terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam tindak pidana narkoba.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak pidana narkoba Anak Sebagai Pelaku merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara reel yang belum pernah dilakukan penelitian khususnya di Universitas Medan Area.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, *relativiteits theorie*. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.¹⁰

a. Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana

Ajaran kausalitas dalam filsafat Ilmu dikenal sebagai prinsip yang menjadi nilai tanpa syarat mengenai kewujudan atau sesuatu apapun yang ada, dengan menuntut adanya sebab. Satu peristiwa dilihat dari sebab akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain terjadi. Sebab akibat disebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata "*causa*" yang artinya adalah sebab".

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm. 4

merumuskan sesuatu ketentuan tentang cara menentukan sebab-akibat. “Tetapi dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa dalam delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat yang merupakan “sebab” (*causa*) dari suatu akibat tertentu¹¹

Dalam hukum pidana ajaran kausalitas secara umum dikenal empat teori kausalitas yang meliputi¹²:

1. Teori *conditio sine qua non* yaitu setiap syarat sama nilainya untuk timbulnya akibat.
2. Teori menggenalisir dimana musabab adalah syarat yang menurut keadaan normal untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat.
3. Teori mengindividualisir dimana musabab yaitu syarat yang paling banyak membantu timbulnya akibat.
4. Teori relevansi adalah interpretasi dari delik sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa ajaran kausalitas tersebut mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas

¹¹ Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, “Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)”, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.7 No.1 Edisi Januari 2019, hlm. 185

¹² *Ibid.* hlm. 185-186

unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri¹³.

Menurut Prodjohamidjojo, orang membuat kesalahan jika mereka bertanggung jawab secara sosial pada saat melakukan kejahatan. Akibatnya, apakah seseorang akan dihukum tergantung pada dua faktor¹⁴:

1. “Harus ada perbuatan melawan hukum, yaitu harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur obyektif.”
2. Pelaku menghadapi kesalahan berupa kesengajaan dan/atau kelalaian dan dapat dituntut karena perbuatan salah, unsur subjektif.

Oleh karena itu, untuk mengetahui anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Maka dalam hal ini, Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:¹⁵

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

¹³ <https://kantorpengacara-ram.com/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana/>, diakses tanggal 1 Januari 2023, Pukul.10.00 WIB, di Kota Medan

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31.

¹⁵ Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 41-42.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Legal Policy*)

Kebijakan hukum/Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁶ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, politik hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan tindakan memilih nilai dan menerapkannya dalam praktik. Kebijakan kejahatan dan pencegahan kejahatan: Dengan kata lain, kebijakan peradilan pidana adalah upaya untuk mengatur kejahatan secara rasional dan respons sosial terhadap kejahatan.¹⁷

¹⁶ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, GHlmlia Indonesia, Jakarta., Hlm: 160

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip Semarang, Tanpa Tahun, Hlm. 1

Kebijakan pemidanaan merupakan suatu seni sekaligus ilmu, yang pada akhirnya merumuskan peraturan hukum positif dengan lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para pelaksana atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas tentang kepentingan politik hukum pidana, secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal adalah upaya untuk memberantas kejahatan melalui penuntutan yang rasional, memperhatikan rasa keadilan dan efisiensi.

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :¹⁹

- a. Tahap Formulasi (Tahap perumusan), yaitu tahap pemberlakuan pidana murni oleh badan legislatif. Pada fase ini legislator melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi saat ini dan masa depan. Ia kemudian merumuskannya dalam bentuk undang-undang pidana untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari undang-undang pidana dalam hal memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi. Fase ini juga dikenal sebagai fase kebijakan hukum.²⁰
- b. Tahap eksekutif (Tingkat Kebijakan Hukum). Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menegakkan hukum dan peraturan pidana

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, Hlm. 19.

¹⁹ Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 12

²⁰ *Ibid.* Hlm.12

yang ditetapkan oleh Kongres. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi.²¹

c. tahap eksekusi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan (pelaksanaan) hukum pidana secara khusus oleh aparat penegak hukum pidana. Pada tahap ini, lembaga penegak hukum pidana bertugas menegakkan hukum pidana dan peraturan yang dibuat oleh Kongres dengan menerapkan kejahatan yang ditentukan dalam keputusan pengadilan. Dalam menjalankan hukuman yang diperintahkan pengadilan, organisasi kriminal ini harus berpedoman pada hukum pidana dan aturan legislatif serta nilai-nilai keadilan dan penerapan dalam pelaksanaan tugasnya.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, (perundang-undangan) pidana.

Mengutip pendapat dari Solly Lubis yang menegaskan bahwa Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Selain itu, menurut Mahfud MD juga memberikan pengertian kebijakan hukum sebagai kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang sedang atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah pada tingkat nasional. Memahami bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan mempertimbangkan komposisi kekuatan di balik berlakunya dan penegakan hukum. Hukum tidak bisa dilihat hanya sebagai klausa ketetapan, tetapi sebenarnya harus dilihat sebagai subsistem

²¹ *Ibid.* Hlm.12

²² Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,1989, hlm. 159

yang tidak mungkin ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan substansi (klausul) maupun dalam penegakannya.²³

Upaya sistem peradilan pidana untuk mencegah kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum. Sering pula dikatakan bahwa politik dan kebijakan peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan dengan membuat undang-undang (undang-undang) pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (bantuan sosial)²⁴. Kebijakan atau kebijakan peradilan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat dipahami sebagai semua upaya yang masuk akal menuju kesejahteraan sosial, sementara juga termasuk perlindungan masyarakat. Penggunaan langkah-langkah punitif dalam memerangi kejahatan berarti memperjuangkan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk waktu yang lama, yang membuat kebijakan hukum yang baik dan karenanya memenuhi persyaratan hukum, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa Suatu peraturan hukum sah menurut hukum apabila ditetapkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan hukum secara sosiologis efektif ketika mereka diakui atau diterima oleh masyarakat yang mereka layani. Jika regulasi hukum sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi, regulasi hukum harus diterapkan secara filosofis.²⁵

²³ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998, hlm. 1-2.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 24.

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 113.

Barda Nawawi mengungkapkan pentingnya penggunaan langkah-langkah punitif dalam konteks pencegahan kejahatan.

- 1) Sanksi pidana mutlak diperlukan. Kita tidak bisa hidup tanpa hukuman sekarang atau di masa depan.
- 2) Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang kita miliki untuk menangani kejahatan atau bahaya serius dan untuk menghadapi ancaman bahaya.
- 3) Sanksi pidana, yang pernah menjadi penjamin utama dan terbaik, suatu saat menjadi ancaman terbesar bagi kebebasan manusia. Penggunaan yang hati-hati dan kekerasan dapat menjadi ancaman.²⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/ penindasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.²⁷ Sedangkan pendekatan dalam hal preventif dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ditengah masyarakat.

Kebijakan peradilan pidana tidak hanya membutuhkan pendekatan berbasis nilai, tetapi juga pendekatan berorientasi kebijakan yang lebih pragmatis dan rasional. Kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari persoalan nilai. Indonesia khususnya berdasarkan Pancasila dan kebijakan pembangunan nasionalnya yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Jika kita

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994, hlm. 31.

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1987, Hlm. 28.

menggunakan hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, kita juga harus mempertimbangkan pendekatan yang manusiawi. Pendekatan ini bukan hanya karena kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang inheren, tetapi kejahatan itu sendiri secara inheren mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan dan apa yang paling berharga bagi kehidupan manusia, juga karena saya ada di sini. Adanya integrasi dan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum dalam menggunakan alat-alat punitif untuk memberantas kejahatan. Integrasi ini pada akhirnya bermuara pada tercapainya keselarasan, keselarasan, dan keseimbangan sosial.²⁸

Obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.²⁹

1.6.2. Kerangka Konsep

- a. Kebijakan pidana/kebijakan hukum pidana (*punishment policy*) merupakan ilmu sekaligus seni, dan pada akhirnya akan memberikan formulasi pengaturan dan arah hukum positif yang lebih baik tidak hanya kepada badan legislatif tetapi juga kepada lembaga penegak hukum. memberi Pengadilan Penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan..³⁰

²⁸ *Ibid.*, Hlm.34.

²⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Hlm. 7.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hlm. 18.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana oleh pelakunya, yang menurut bentuk atau sifatnya merupakan perbuatan melawan hukum, merugikan masyarakat secara kontradiktif, atau menimbulkan kerugian masyarakat, menghambat realisasinya. tatanan sosial. Dalam masyarakat yang dianggap baik, dapat disimpulkan suatu perbuatan merupakan kejahatan apabila melanggar hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh hukum pidana, dan pelakunya diancam pidana..³¹
- c. Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, Bab 15, Pasal 111 sd 148, dan merupakan kasus khusus. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan bahwa semua kejahatan hukum adalah kejahatan. Ketika obat-obatan digunakan hanya untuk tujuan terapeutik dan ilmiah, maka bertindak di luar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat konsekuensi penggunaan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi jiwa manusia. Penggunaan yang sah hanya untuk tujuan medis atau ilmiah. Menteri Kesehatan memberi wewenang kepada lembaga ilmiah dan/atau pendidikan untuk membeli atau menanam, memiliki atau memasok atau mengelola tanaman opium, koka, dan ganja.
- d. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dalam pasal 1(1), anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..³²

³¹ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

³² Lihat Pasal 1 butir 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e. Perlindungan Anak Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya serta memungkinkan kita untuk hidup, tumbuh, berkembang dan hidup secara optimal dengan bermartabat. kemanusiaan berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi




BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran Narkoba lewat laut juga termasuk sering dilakukan. Wilayah Indonesia yang 80% adalah lautan adalah pintu bagi masuknya Narkoba di Indonesia. Tidak semua wilayah bisa terkawal dengan optimal oleh petugas Polair Polri, TNI Angkatan Laut maupun oleh Departemen terkait lainnya. Belum lagi control yang kurang sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk meloloskan Narkoba masuk ke Indonesia, dengan mengharapkan untuk mendapat imbalan ataupun suap.

Peredaran Narkoba melalui udara juga rentan menjadi akses masuk Narkoba ke Indonesia. Walaupun beberapa bandara di Indonesia sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi Narkoba yang canggih, namun masih banyak sekali bandara yang belum memilikinya. Apalagi semakin lama modus dan upaya penyelundupan Narkoba ke Indonesia semakin berkembang mulai dari melalui kurir anak – anak dan perempuan sampai dengan cara – cara yang tidak masuk akal seperti menelan Narkoba dengan dibungkus semacam pembungkus khusus untuk menghindari pendeteksian Narkoba oleh petugas.

Gambar.1. Mapping Pintu Masuk Narkoba Melalui Jalur Laut



Sumber: Polda Sumut, 2023

Dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, seperti Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain – lain.

Dalam UU No 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam prakteknya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan berasal dari kata salah guna mendapat awalan pe dan akhiran “an”. Salah berarti tidak benar, tidak betul, keliru luput. Menyalah berarti menyimpang (arah); melanggar (aturan); menyeleweng, bersalahan. Menyalahi berarti bertentangan dengan; menyimpang dari; tidak menurut (aturan dsb). Salah guna, menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya. Sedangkan penyalahgunaan berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

Menurut Adnil Edwin Nurdin terdapat pola penggunaan yang khas pada penggunaan zat *illicit* (seperti heroin, kokain, kanabis, dan ekstasi). Sebagian besar (63%) menggunakan kanabis yang dianggap kurang berbahaya dan mudah diperoleh. Hanya sebagian kecil (16%) menggunakan heroin yang diketahui berbahaya. Dengan demikian sebagian besar penyalahguna zat cenderung memilih zat yang dianggap kurang berbahaya dan mudah diperoleh.

Penggunaan umumnya dimulai sejak awal remaja, kemudian berpuncak pada awal usia adolesen, lalu menurun tergantung pada zat yang digunakan. Tetapi sebagian individu melanjutkan penggunaannya. Dalam hal ini 93 % peminum alcohol, 60% perokok, 19% pengguna heroin dan 8% halusinogen melanjutkan penggunaannya sampai akhir dasawarsa ketiga kehidupan. Sebagian besar pengguna zat *legal* (seperti alcohol) melanjutkan penggunaannya, tetapi hanya sebagian kecil pengguna zat *illicit* meneruskan penyalahgunaannya.

Penggunaan zat *legal* seperti rokok bila sesuai dengan budaya tidak dianggap perilaku menyimpang. Motivasi penyalahgunaan zat tertentu (*doping*) dapat dipahami dalam konteks dorongan berprestasi. Tetapi motivasi penyalahgunaan

heroin yang diketahui berbahaya oleh semua orang tidak dapat dipahami dalam konteks apapun. Karena itu penyalahgunaan heroins secara universal dianggap perilaku menyimpang universal (*universal deviant behavior*) yang sangat patologis karena bertentangan dengan pelestarian diri dan norma semua lingkungan sosial budaya, meskipun motivasi penggunaannya sama dengan zat *legal* , yaitu mengatasi keadaan disforik. Sebagian manifestasi perilaku maladaptif dalam spektrum kecenderungan perilaku pada kepribadian psikopat antisosial, penyalahgunaan zat digolongkan dalam *maladaptive deviantbehavior response*, yang dicetuskan oleh faktor pendukung lingkungan spesifik yaitu *substanceavailability*. Karena penilaian baik buruknya suatu perilaku ditentukan oleh lingkungan soaial budaya, maka penggunaan zat psiko aktif yang ditolak oleh nilai-nilai soaial budaya setempat (zat *illicit*) digolongkan sebagai perilaku menyimpang *maladaptive deviant behavior response*, sedangkan yang menggunakan zat psikoaktif yang diterima oleh nilai-nilai sosial budaya setempat (zat *legal*) minum tuak di beberapa bagian kepulauan Nusantara tidak dianggap perilaku menyimpang yang harus disembunyikan.

Ada tiga unsur yang tergolong sebagai narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lain. Pada dasarnya, narkoba memang bermanfaat bagi kepentingan medis. Misalnya dipakai sebagai obat bius pada saat operasi. Namun banyak orang menyalahgunakan narkoba sehingga merugikan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam tiga golongan, yaitu

1. Narkotika Golongan Satu
2. Narkotika Golongan Dua
3. Narkotika Golongan Tiga

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.³³

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.

³³ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta: 2006, hlm. 1

Dari segi perbuatannya tindak pidana narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut³⁴

1. Kejahatan terhadap Jual Beli Narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika³⁵

2. Kejahatan terhadap Penguasaan Narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁶

3. Kejahatan terhadap Pemanfaatan Anak Di Bawah Umur³⁷

Kejahatan Narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kasus dimana kejahatan ini dilakukan oleh anak dibawah umur, dan anak-anak dibawah umur mudah terpengaruh karena jiwa mereka belum stabil karena perkembangan fisik dan mental mereka. melakukan kejahatan terkait narkoba. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 KUHP.

³⁴ Taufik Makarao. *Tindak pidana Narkotika*. Jakarta. GHlmlia Indonesia, 2003. Hlm. 26.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Mengenai kejahatan narkoba yang termasuk dalam UU Narkotika, berdasarkan penjelasan UU Narkotika di atas, diperjelas bahwa UU Narkotika tidak menggolongkan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan narkoba secara detail dan jenis perbuatan yang dikenakan sanksi pidana bagi setiap individu yang melanggar.

Bisnis narkotika memang sangat menjanjikan, apalagi jika narkotika yang dipasarkan bisa menjangkau keseluruhan dunia maka keuntungan akan semakin berlipat ganda. Pengaturan Narkotika hingga memberlakukan UU untuk setiap peredaran narkotika dan memberhentikan perdagangan ilegal narkotika namun semuanya tidak cukup untuk menghentikan aksi para *The Drugs Lords*, semakin ketat pengamanan semakin cerdas mereka memanfaatkan situasi untuk melancarkan usahanya sebagai imbas dari globalisasi yang memudahkan segala jenis akses antar benua. Pemerintah Indonesia dapat melihat dan mencontoh negara-negara yang telah sukses menekan laju peredaran gelap narkoba di negara lain³⁸

Modus operandi peredaran narkoba semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi modern. Dahulu transaksi narkoba dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, ada uang ada barang. Sekarang peredaran narkoba dapat melalui telepon dan kurir. Sehingga kasus yang terungkap seringkali hanya kurir/pengedar kelas kecil saja, sedangkan para bandar atau pengedar kelas kakap seringkali tidak diketahui keberadaannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba dapat tumbuh subur pada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Adanya wilayah kantong-kantong peredaran narkoba tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat, termasuk pihak

³⁸ Hervina Puspitosari, Globalisasi Peredaran Narkoba, Makalah

kepolisian, Di wilayah semacam itu sudah terbentuk jaringan peredaran narkoba yang kuat. Bahkan para bandar/pengedar sudah bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat setempat, seolah telah terbentuk kerjasama saling menguntungkan. Masyarakat membela dan melindungi para bandar/pengedar dari petugas, sedangkan bandar/pengedar memberikan bantuan uang kepada masyarakat setempat. Dengan kondisi demikian seringkali petugas mengalami kesulitan untuk menangkap bandar/pengedar. Di tempat itu, penyalahguna lebih nyaman dan aman untuk membeli dan memakai langsung narkobanya.

Hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus, yaitu hukuman harus membuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman juga harus membiasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum. Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat yang dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan perbaikan bagi pelaku dan tingkah laku masyarakat.

2.2. Penegakan Hukum Pidana

Di dalam masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara berperilaku dan bertindak dari setiap anggota masyarakat. Norma-norma yang sangat dirasakan di dalam

kehidupan bermasyarakat tidak hanya sebatas pada norma hukum saja, tetapi juga norma adat, norma agama dan norma sosial, hanya saja yang mengikat masyarakat dengan aturan tertulis adalah norma hukum.

Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada masyarakat baik kepentingan umum (termasuk kepentingan negara). Dengan demikian, pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan antara kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara, untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara serta kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup . terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.

Menurut Roscoe Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, maka hukum juga berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as tool of social engeneering*). Alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik yang memperkenalkan nilai dan norma baru³⁹. Apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tersebut diikuti oleh Mochtar Kusuma Atmadja, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya Lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Hukum itu bekerja dimasyarakat dalam tahapan, pembentukan, penegakan hukum, dan evaluasi. Tahapan tersebut diperlukan untuk menjadikan hukum yang bekerja ditengah masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan tidak melanggar Hak

³⁹ Nurhadiantomo, *Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2007. Hlm. 6

Asasi Manusia (HAM) atau dengan kata lain, penerapan hukum / penegakan hukum bekerja harmonis dengan prinsip-prinsip HAM.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun *rechandhaving*. Berbeda dengan istilah inggris "*law enforcement*" yang diberi makna "represif", sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk disebut "*law compliance*", yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Persoalan atau gangguan dalam penegakan hukum akan terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Selain itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁴¹

Secara sempit, penegakan hukum akan berfokus pada penegakan hukum pidana sebagai tindakan represif pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari tahap perumusan perbuatan yang dapat dipidana,

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 24

yang menjadi wewenang Lembaga legislative, tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang Lembaga yudikatif, tahapan pelaksana/ administrative yang menjadi wewenang Lembaga eksekutif.⁴²

Pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut moral bauik, apabila persyaratannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi 4 syarat yang meliputi⁴³ :

- (1) penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan, dan kelebihanannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*)
- (2) pelaksanaan penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*)
- (3) prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*)
- (4) prosesnya terbuka untuk mengakomodasikan opini kritis masyarakat (*participated*)

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk

⁴² Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegaka Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 40

⁴³ *Ibid.* hlm. 43

mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal⁴⁴.

Kebijakan hukum pidana tidak sebatas membuat peraturan hukum yang mengatur fakta-fakta tertentu. Selain itu, kebijakan peradilan pidana memerlukan pendekatan holistik yang mencakup bidang yurisprudensi lain selain hukum pidana dan realitas sosial, sehingga kebijakan kriminal yang diterapkan tidak muncul dari konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Rencana untuk mencapai kesejahteraan umum⁴⁵

Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi⁴⁶

⁴⁴ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33 - 54*

⁴⁵ Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif⁴⁷. Penelitian ini memfokuskan pada kajian pada kaidah-kaidah atau norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perihal tentang anak dan tindak pidana yang dilakukan anak serta perihal tentang narkoba.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Analisis terhadap kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Sumut dan secara khusus di Polrestabes Medan.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas⁴⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang dapat diandalkan dan memiliki otoritas. Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakuan oleh anak-anak yaitu Undang-Undang

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.141.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat ilmiah, hukum kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru tentang topik penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.⁴⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁰ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁹ Jhony Ibrahim, *Op. Cit*, Hlm. 296.

⁵⁰ *Ibid.*

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur, sumber referensi terkait dengan topik penelitian serta melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana yang terkait dengan tindak pidana anak

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian lapangan dilakukan di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, BNN Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Analisis Data

Semua data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan dalam bentuk deskripsi sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Semua data diseleksi, diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab kekurangan penelitian ini selain deskripsi dan pengungkapan⁵¹.

⁵¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009, Hlm.121.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan adalah:

1. Bentuk hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak dijadikan sebagai *ultimum remedium*. Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversifikasi, yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversifikasi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan (Pasal 13).
2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana narkoba Di Wilayah Kota Medan dapat dikategorikan kepada kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas adanya polisi yang membackingi/melindungi pengedar narkoba sehingga informasi penyelidikan selalu bocor, dana operasional yang minim, sumber daya manusia di satuan narkoba Polrestabes Medan yang

terbatas, serta minimnya sarana prasarana dan alat penunjang operasional dalam pemberantasan narkoba. Sedangkan kendala eksternal terdiri atas, peredaran narkoba dikendalikan dari Lapas, lingkungan yang tidak baik dan masyarakat yang tidak mendukung tugas kepolisian, maraknya tempat hiburan malam ditempat pemukiman masyarakat, modus operandi yang berubah-ubah serta adanya perlawanan pelaku bagi petugas dilapangan.


3. Kebijakan non penal yang dilakukan aparat penegak hukum terdiri atas penyuluhan, sosialisasi, Kerjasama, kampanye anti narkoba, dengan pengedaran pamflet dan media sosial, serta pendirian posko kampung Tangguh anti narkoba untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Medan. Kebijakan Penal dilakukan dengan penerapan pidana, rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

5.2. Saran

Saran yang penulis ajukan diantaranya:

1. Agar kepada Pemerintah Pusat menyediakan dan melengkapi sarana prasarana berupa kapal patroli yang canggih dengan menggunakan satelit khusus mengawasi kapal asing atau perahu nelayan yang keluar masuk wilayah perbatasan laut NKRI.
2. Agar Pemerintah menerapkan dan mengaktifkan alat pembatas komunikasi signal handphone yang keluar dan masuk sekitar Lapas guna antisipasi komunikasi para bandar narkoba dimulai dari Lapas.

3. Agar Pemerintah dan Lembaga Legislatif melakukan revisi dan merumuskan kembali kepastian hukum terhadap aturan anak sebagai pelaku Narkoba agar wajib direhabilitasi secara gratis.
4. Agar Pemerintah Daerah memperketat aturan ijin tempat hiburan baik waktu , lokasi dan persyaratan tamu pengunjung tempat hiburan.
5. Agar Sarana prasarana aparat Kepolisian dilengkapi khususnya satuan fungsi binmas [tindakan preemtif] dan fungsi sabhara [tindakan preventif] guna meningkatkan pencegahan peredaran narkoba anak sebagai pelaku
6. Agar pihak aparat penegak hukum bekerjasama melakukan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan anak sebagai pelaku yang terlibat narkoba



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudding dan Asikin, Zainal, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Abdurrahman, Muslan, 2009. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press.
- Adi, Koesno, 2015. *Diversi Tindak pidana narkoba Anak*, Malang: Setara Press.
- Arief, Barda Nawawi, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta.
- _____, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Badan Narkotika Nasional, 2021. *Infografis IDR tahun 2021 edisi ketiga* Pusat, Jakarta, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, 2016, *SEMA dan SEJA, Rehabilitasi dalam Praktik Pengadilan*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Hamzah, Andi, (Ed.). 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, GHlmlia Indonesia.
- Ibrahim, Johny, 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- _____, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jainah, Zainab Ompu, 2007, *Budaya Hukum Penegaka Hukum Dalam Pemberantasan Tindak pidana narkoba*, Jakarta, Rajawali Press.
- Joni, Muhammad., Tanamas, Zulchaina, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Krisnan, Johny, 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*”, Semarang, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Lubis, Solly, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- M.D, Mahfud, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Marton, Lydia Harlina, 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mulyadi, Mahmud , 2008. *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum* , Jakarta, Kencana.
- Makara, Taufik, 2003, *Tindak pidana narkoba*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Muliyadi, Lilik, 2010. *Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- _____, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, Bandung, PT. Alumni.
- Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhadiantomo, 2007, *Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Prakoso, Djoko, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1978. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Prakoso, Abintoro, 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo.
- Salim, H., Nurbani, Erlies Septiana, 2015. *Buku Kedua : Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Sahetapy, JE. (Ed.),1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Shafrudin, 2009, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Dipenogoro
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumatupang, Nursariani, dan Faisal,2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima.
- Salman, Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni.
- _____ dan Susanto, Anton F, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Supramono, G. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas hukum*, Cet. II, Jakarta, GHlmlia Indonesia.
- _____ 1985, *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Pertama, Bandung, Alumni.
- Sudarto,1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni
- _____ 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Sacipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

_____, 1983, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni.

_____, 1998, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, Alumni.

Jurnal

Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2022*

Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman", *Jurnal lex Renaissance, Vol. 3, No.6, Edisi Juli 2021*

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkotika, diakses tanggal 8 Oktober 2022, di Medan, Pukul.20.00 WIB.

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkotika>, diakses tanggal 8 Oktober 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1560486-kepala-bnn-sebut-91-narkoba-jenis-baru-ada-di-indonesia>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul.20.00 di Kota Medan

<https://bengkulu.bnn.go.id/kenali-narkoba-jenis-baru-yaba/>, diakses tanggal 24 Februari 2023, di Kota Medan, Pukul.20.00 WIB

<https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-baru-ancam-anak-bangsa>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

Iwan Supriyatna, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "3 Narkoba Jenis Baru Masuk ke Indonesia", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/08/18550121/3-narkoba-jenis-baru-masuk-ke-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2023

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "BNN: 68 Narkoba Jenis Baru Ditemukan Selama 2017", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/12514301/bnn-68-narkoba-jenis-baru-ditemukan-selama-2017>. Diakses tanggal 20 Januari 2023

Totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009- tentang-narkotika, diakses tanggal 12 Maret 2023